

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Polres Merangin mengenai pengusulan pembentukan Polsek Tabir Iir adalah melengkapi administrasi pendukung yaitu melakukan peninjauan lokasi tanah bersertifikat yang diperuntukkan untuk pembangunan Polsek di Kecamatan Tabir Iir, Penentuan kantor polisi sementara dan asrama polisi sementara, dan persetujuan masyarakat Tabir Iir terkait dengan pembentukan polsek.
2. Faktor pendukung pengusulan pembentukan Polsek Tabir Iir adalah adanya persetujuan dari Camat Tabir Iir, status tanah yang memiliki sertifikat tanah yang jelas sebagai lokasi pembangunan kantor polisi, dan respon masyarakat yang pro-aktif terkait pengusulan pembentukan Polsek Tabir Iir ini. Faktor penghambat pengusulan pembentukan Polsek Tabir Iir adalah kurangnya lampiran administrasi pendukung pembentukan polsek Tabir Iir dan ketidaktahuan masyarakat dan juga pemerintah kecamatan Tabir Iir akan tata cara pengusulan pembentukan Polsek Tabir Iir.

B. Saran

1. Telaahan staf Polres dalam pengusulan pembentukan polsek meliputi status tanah yang memiliki sertifikat tanah yang jelas, persetujuan dari masyarakat serta persetujuan pemerintahan setempat. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu lampiran penunjang dalam telaahan staf Polres Merangin dalam pembentukan Polsek Tabir Ilir. Dengan demikian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memperkuat urgensi perlunya Polsek Tabir Ilir dibentuk.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat setempat akan mekanisme upaya pembentukan Polsek Tabir Ilir perlu ditanggapi dengan cara Polres Merangin perlu melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi akan pentingnya status kewilayahan dan upaya yang perlu dilakukan dalam pengusulan pembentukan status kewilayahan sehingga lingkungan yang aman dan tertib dapat berjalan dengan lancar.

